



PUTUSAN

NOMOR : 190/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. Muhammad Jufri Alias Muhammad Jupri Bin Baba Dg. Situju; Umur ± 45 Tahun, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Petani, Agama Islam bertempat tinggal di Dusun Bottotella Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I ;**

2. Besse Lonre Binti Ambo Ecce Dg. Massengngeng Umur ± 40 Tahun, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam bertempat tinggal di Dusun Bottotella Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II ;**

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sudirman dan Wahyuddin, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Griya Amalia 2 Jalan Ki Hajar Dewantara, Blok C1 No. 9 Sengkang Kelurahan Atakkae, Kecamatan. Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2019 yang, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan legalisasi nomor 355/SK.PDT/2019/PN.Skg, Tanggal 14 Agustus 2019, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Penggugat ;**

L a w a n :

1. H. Palaloi Alias H. Dg. Pagessa Bin Andi Nangnga Umur ± 80 Tahun, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Petani, Agama Islam

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



bertempat tinggal di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **Ambo Dai Alias H. Dg. Lolo Bin H. Palaloi**, Umur ± 60 Tahun, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Petani, Agama Islam bertempat tinggal di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut juga sebagai disebut sebagai :
Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Juni 2020 Nomor : 190/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Juni 2020 Nomor : 190/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang terurai dan tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pdt.G./2019/PN Skg, tanggal 30 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN SKG yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN SKG., tanggal 30 April 2020 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27/ Pdt.G/2019/PN Skg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020 ;

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 8 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Juni 2020 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 ;

Membaca, Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 16 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Juni 2020 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Juni 2020 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, mengemukakan keberatan-keberatan/alasan-alasan banding sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut diatas adalah tidak benar menurut hukum oleh karena :

1. Bahwa bukti surat bertanda T-5 yang diajukan Para Tergugat sekarang Para Terbanding adalah bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan seharusnya dikesampingkan sebab :
 - Bahwa Bukti Surat T-5 yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding berupa surat pernyataan dari Indo Illa, tidak jelas / kabur sebab dalam surat pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai obyek sengketa mana yang dimaksud, apakah obyek sengketa Nomor : 27/PDT.G/2019/PN.SKG ataukah obyek sengketa lain dalam perkara yang lain sehingga Bukti Surat T-5 tersebut harus dikesampingkan ;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Surat T-5 yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding berupa surat pernyataan dari Indo Illa tersebut tidak disertai tanggal pembuatan sehingga cacat formil, dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dari Pemerintah setempat sehingga tidak dapat dipakai membantah Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 539/01/DBS/IV/2019 antara Indo Illa dengan Muhammad Jupri (Bukti P.2) yang ditanda tangani oleh saksi-saksi, diketahui dan ditanda tangani pula oleh pemerintah setempat ;
- Bahwa Bukti Surat T-5 yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding berupa surat pernyataan dari Indo Illa hanya merupakan keterangan sepihak dan tidak mengikat siapapun termasuk Para Penggugat sekarang Para Pembanding dalam perkara ini dan juga tidak membatalkan Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 539/01/DBS/IV/2019 antara Indo Illa dengan Muhammad Jupri (Bukti P.2) ;

Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) " ;

2. Bahwa secara hukum Penggugatlah yang sepenuhnya berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam perkara ini, hal tersebut sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (dalam bukunya berjudul " Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek ", tahun 2002, hal 3) bahwa *Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang " dirasa " melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat*, hal tersebut juga bersesuaian dengan :

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 berbunyi “ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa ” ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 berbunyi “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan Azas Acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ” ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 457 K/Sip/1975 tertanggal 18 Nopember 1975 berbunyi “ Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai “Turut Tergugat” (juga dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara) ” ;
3. Bahwa Surat Keterangan Pengoperan Hak Nomor : 539/01/DBS/IV/2019 yang membuktikan jual beli antara Muhammad Jupri dengan Indo Illa merupakan jula beli yang harus dilindungi secara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 di dalam butir ke – IX dirumuskan bahwa :
- “ *Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) ” ;*
- Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 menyatakan bahwa “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah” ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Skg, tanggal 30 April 2020, selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menerima gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Eksepsi mengenai kurang pihak dalam perkara ini tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan pada alasan keberatan pertama dan tidak terdapat Eksepsi selainnya sehingga gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah memenuhi syarat formil gugatan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk membuktikan kepemilikannya atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini maka baik Para Penggugat sekarang Para Pembanding maupun Para Tergugat sekarang Para Terbanding masing-masing mengajukan bukti surat yang sama yaitu berupa gambar Peta Blok 010 Dusun Potongnge Desa Barammamase, diajukan oleh Para Penggugat dengan kode Bukti Surat P.6 dan diajukan oleh Para Tergugat dengan kode Bukti Surat T.4 ;

Bahwa oleh karena baik Para Penggugat sekarang Para Pembanding maupun Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk membuktikan kepemilikannya atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini mengajukan peta blok yang sama sehingga yang mampu membuktikan gugatannya dalam perkara ini yaitu yang mampu mengajukan bukti surat yang lain yang saling bersesuaian dengan Peta Blok 010 Dusun Potongnge Desa Barammamase (Bukti Surat P.6 dan Bukti Surat T.4) ;

Bahwa apabila memperhatikan Peta Blok 010 Dusun Potongnge Desa Barammamase maka telah bersesuaian dengan Susunan Nomor Objek Pajak pada Bukti Surat P. 3, Bukti Surat P.4 dan Bukti Surat P.5 yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak memiliki 18 digit dengan susunan seperti di bawah ini :

- 2 digit pertama berupa Kode Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu : 73 ;
- 2 digit kedua berupa Kode Kabupaten Wajo, yaitu : 13 ;
- 3 digit ketiga berupa Kode Kecamatan Sajoanging, yaitu 050 ;
- 3 digit keempat berupa Kode Desa Baramamase, yaitu 010 ;
- 3 digit kelima merupakan Kode Nomor Blok, yaitu 010 ;
- 4 digit keenam yang merupakan Nomor Urut Objek Pajak, yaitu masing - masing :
 - a. **Bukti P.3** 0122 sesuai dengan Peta Blok 010 No. 122 yang menunjukkan obyek sengketa poin 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Bukti P.4** 0129 sesuai dengan Peta Blok 010 No. 129 yang menunjukkan obyek sengketa poin 3 ;
- c. **Bukti P.5** 0123 sesuai dengan Peta Blok 010 No. 123 yang menunjukkan obyek sengketa poin 2 ;
- 1 digit ketujuh adalah berupa Kode Khusus, yaitu 0 ;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat sekarang Para Pemanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini, yang mana bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pemanding telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menunjukkan obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 adalah milik Para Penggugat sekarang Para Pemanding, begitupun dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pemanding telah pula bersesuaian keterangannya antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan obyek sengketa poin 1, obyek sengketa poin 2, dan obyek sengketa poin 3 adalah milik Para Penggugat sekarang Para Pemanding sebagaimana termuat dalam berita acara dalam perkara ini.

Bahwa sebaliknya Para Tergugat sekarang Para Terbanding dalam rangka mempertahankan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini juga mengajukan bukti Peta Blok 010 Dusun Potongnge Desa Barammase (Bukti Surat T.4) akan tetapi keseluruhan bukti surat Para Tergugat yang lainnya tidak satupun yang bersesuaian dengan Bukti Surat T.4 tersebut sehingga keseluruhan bukti surat Para Tergugat tidak satupun yang mengikat keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa adapun Bukti T.1, Bukti T.2 dan Bukti T.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding apabila dicermati secara seksama Nomor Objek Pajak 18 digit yang tercantum pada SPPT tersebut maka dapat diketahui SPPT tersebut berada pada Blok 5 Dusun Potongnge Desa Barammase tidak sesuai dengan Bukti Surat T.4 yang menunjukkan Blok 10 Dusun Potongnge Desa Barammase sehingga SPPT tersebut menunjukkan obyek yang lain dan tidak ada hubungannya dengan keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat sekarang Para Terbanding hanya menerangkan mengenai obyek sengketa poin 1 itupun bersifat testimonium de auditu dan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui kedudukan obyek sengketa poin 2 dan kedudukan obyek sengketa poin 3 dalam perkara ini oleh karenanya Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam perkara ini, dengan demikian Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak mampu membuktikan kepemilikannya terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Skg, tanggal 30 April 2020, selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya.

ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Bahwa sekiranya masih ada kesalahan dan kekeliruan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat - alat bukti para pihak yakni alat bukti Para Penggugat dan alat bukti Para Tergugat serta kesalahan atau kekeliruan Hakim Pertama dalam menyimpulkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil pembuktian dalam perkara ini yang tidak sempat kami paparkan dalam Memori Banding ini maka Para Penggugat sekarang Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding Yang Terhormat memperhatikan kesalahan dan kekeliruan tersebut dan memasukkan sebagai bagian dalam Memori Banding ini.

Bahwa kami yakin Majelis Hakim Banding akan melakukan pemeriksaan ulangan yang akan mempertimbangkan segala hal dengan penuh kearifan, demi tegaknya “ Keadilan dan Kebenaran “, sebagaimana yang didambakan oleh Pembanding.

Berdasarkan alasan - alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini diputus sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding / Permohonan Banding dari Para Penggugat sekarang Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27 / Pdt.G / 2019 / PN.Skg, tanggal 30 April 2020._

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, mengemukakan tanggapan-tanggapannya sebagai berikut :

I. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PERTAMA PEMBANDING

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sengkang Sudah Tepat Dalam Menerapkan Hukum :

1. Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dan mempunyai kesimpulan serta pertimbangan yang tepat dalam menilai bukti yang di ajukan oleh para Tergugat/terbanding di depan persidangan ;
2. Bahwa bukti surat T-5 yang ajukan oleh para Tergugat jelas dan terang membantah bahwa Indo Illa yang di dalilkan oleh para penggugat telah menjual keseluruhan obyek sengketa yakni perkara Nomor;27/Pdt.G/2019/PN.SKG. telah terbantahkan dengan adanya surat pernyataan dari Indo Illa di tandai dengan T-5 yang menyatakan Bahwa dalam isi surat tersebut, Indo Illa menyatakan tidak pernah menjual keseluruhan obyek sengketa, dan Indo Illa hanya menjual 15 (lima belas) are yang ada di dalam obyek sengketa ;
3. Bahwa penggugat / pembanding seharusnya bisa membedakan antara surat pernyataan dengan surat perjanjian karena yang di buat Indo Illa

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah surat pernyataan maka tidak wajib hukumnya harus mengetahui pemerintah setempat, syarat sah nya surat pernyataan adalah yang di tandatangani pembuat pernyataan di atas matrei dan di saksi oleh saksi saksi ;

4. Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan surat pengoperan Hak Nomor;539/01/DBS/IV/2019. Antara Indo Illa dengan muhammad Jufri yang di tandai P-2 di buat secara sepihak karena Indo Illa tidak pernah datang di hadapan pejabat yang berwenang begitupula dengan saksi saksi yang di hadirkan penggugat/pembanding di depan persidangan yang menerangkan saksi Hj.Siti Aminah menerangkan saat diminta tanda tangan sebagai saksi pengoperan hak tersebut saksi di datangi di rumah saksi oleh penggugat II yang masih tetangga dengan saksi, dan di minta langsung tanda tangan yang mana saksi tidak mengetahui isi surat yang di tanda tangani tersebut ;
5. Bahwa Dengan adanya surat pernyataan yang di tanda tangani Indo Illa di atas matrei yang pada pokoknya menerangkan, Bahwa Indo Illa tidak pernah menjual keseluruhan obyek sengketa yang bukan miliknya Indo Illa hanya menjual tanah seluas 15 (lima belas) are yang ada di dalam obyek sengketa, dengan demikian membatalkan surat pengoperan Hak Nomor;539/01/DBS/IV/2019. Antara Indo Illa dengan muhammad Jufri yang di tandai P-2. Yang mana pengoperan Hak tersebut Indo Illa tidak di hadirkan di hadapan pejabat pemerintah yang berwenang ;
6. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri sengkang sudah tepat dan benar penggugat/pembanding dalam dalil gugatannya membeli sawah tersebut dari Indo Illa, Namun di bantah oleh para Tergugat melalui kuasanya bahwa obyek sengketa tersebut bukan keseluruhan milik Indo Illa, serta di kuatkan dengan surat pernyataan Indo Illa yang di tandai Bukti surat T-5 yang pada pokoknya Indo Illa menerangkan hanya menjual 15(lima belas) Are bukan 13.883m2 maka oleh sebab itu penggugat /pembanding harus menarik Indo Illa sebagai turut Tergugat;
 - **Putusan MA No.556 K/Sip/1973** tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ” ;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata** : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :
 - Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini sebagaimana dapat lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa menjawab poin ke 2 keberatan pertama pembanding/penggugat, yang menyatakan penggugat sepenuhnya berhak menentukan terhadap siapa siapa yang harus di gugat, Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menyatakan obyek sengketa tersebut penggugat/pembanding di peroleh dari Indo Illa dengan cara di beli oleh sebab itu penggugat/pembanding harusnya menarik Indo Illa sebagai turut Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya maka sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor;1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975** yang menyatakan Bahwa"seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada penggugat " ;
- Bahwa Semestinya pihak ketiga yang bernama Indo Illa sebagai sumber perolehan Hak Penggugat yang kemudian oleh para Tergugat/terbanding di sangkali bahwa obyek sengketa tersebut bukan keseluruhan milik Indo Illa maka oleh sebab itu Indo Illa harus

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut di gugat sebagai Tergugat, atau turut , alasannya Indo Illa mempunyai urgensi untuk membuktikan Hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Indo Illa Menjuan tanah sawah tersebut kepada penggugat. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor;1125K/Pdt/1984 ;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 151K/Sip/1975.** Tanggal 13 Mei 1975. menyatakan sebagai berikut " *Agar tidak cacat Hukum yaitu kurang pihak (plurium litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut di tarik sebagai Tergugat "* ;

8. Bahwa menanggapi poin ke 3 keberatan pertama penggugat/pembanding Menurut Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam perkara ini Indo Illa Yang di sebutkan dalam gugatan selaku penjual obyek sengketa tersebut tidak pernah datang menunjukan obyek sengketa sehingga obyek sengketa tersebut kabur atau sumir. Oleh karena itu surat pengoperan Hak Nomor;539/01/DBS/IV/2019. Antara Indo Illa dengan muhammad Jufri yang di tandai P-2. Harus di kesampingkan.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989,** tertanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan, "bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli- tanah " ;

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh penggugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat pertama pengadilan Negeri Sengkang Menerima Eksepsi para Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya pengadilan tinggi menguatkan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 27/Pdt.G/2019PN.SKG.
tertanggal 30 April 2020.

II. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KEDUA

Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan perundang-undangan.

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi keberatan kedua dari pembeding / penggugat sedikit akan kami uraikan terbitnya surat surat atas nama penggugat/pembeding ;

- Bahwa penggugat/pembeding adala cucu dari Tergugat I yang pada awalnya sawah tersebut di percayakan kepada penggugat/pembeding untuk mengelola sawah tersebut, lalu tanpa sepengetahuan para Tergugat, penggugat secara diam diam pada tahun 2019 mengajukan perubahan atas surat tersebut menjadi nama penmggugat/pembeding. Dengan alasan telah membeli dari Indo Illa dengan dasar surat pengoperan Hak Nomor;539/01/DBS/IV/2019. Antara Indo Illa dengan muhammad Jufri yang di tandai P-2. Yang di buat secara sepihak tanpa hadirnya Indo Illa. Oleh sebab itu segala surat yang timbul atas nama penggugat/pembeding dalam perkara ini harus di kesampingkan ;

- Bahwa untuk mempertahankan bantahannya para Tergugat/terbanding juga menghadirkan saksi saksi yakni saksi, H. MUH JENG pada pokonya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah menjadi ketua lingkungan di Desa potongnge sejak tahun 1972 ;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut adalah milik H. PALALOI Tergugat I ;
- Bahwa sawah tersebut H. PALALOI mendapatkan sawah obyek sengketa tersebut dengan cara membuka lahan sendiri ;
- Bahwa saksi juga mengetahui H.PALALOI I mempunyai saudara Indo Wero Dan Indo Lebi ;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan I pernah memberikan tanah sawah kepada saudaranya yakni Indo Wero seluas 9 (sembilan) Are bahwa Indo Wero adalah orang tua kandung dari Indo Illa ;
 - Bahwa selain dari itu juga menghadirkan saksi TAKDIR YUSUF pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut 3 (tiga) obyek ;
 - Bahwa sejak tahun 1993 saksi sebagai kepala lingkungan di Potongnge sekaligus sebagai kolektor pajak ;
 - Bahwa selama saksi menjadi kepala lingkungan dan sebagai kolektor pajak saksi mengetahui bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas obyek sengketa atas nama H.PALALOI I dan yang membayar pajak yaitu H.PALALOI I ;
 - Bahwa dengan demikian saksi saksi yang di hadirkan oleh para adalah saksi yang bisa di dengar keterangannya dan mendapat perlindungan hukum.
2. Bahwa begitupun oleh para penggugat/pembanding untuk mempertahankan dalil, dalih gugatannya penggugat/pembanding menghadirkan saksi saksi yakni
- Saksi Hj.Siti Amina di depan persidangan pada pkoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa penggugat II datang kerumah saksi dengan meminjam uang sebesar Rp;3.000.000;- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sawah milik Indo Illa namun saksi tidak mengetahui di mana transaksi jual belinya ;
 - Hj. Siti Aminah menerangkan saat diminta tanda tangan sebagai saksi pengoperan hak tertsebut saksi didatangi di rumah saksi oleh penggugat II yang masih tetangga dengan saksi, dan diminta langsung tanda tangan yang mana saksi tidak mengetahui isi surat yang di tanda tangani tersebut.

Berdasarkan uraian serta tanggapan / kontra memori banding atas memori banding oleh penggugat/ pembanding cukup jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim tingkat pertama pengadilan Negeri Sengkang Menerima Eksepsi para dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima dan untuk selanjutnya pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.SKG. tertanggal 30 April 2020.

III. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KETIGA

Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai dengan perundang-undangan ;

1. Bahwa Hakim tingkat pertama pengadilan Negeri Sengkang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi saksi yang di hadirkan di depan persidangan oleh pembanding ataupun oleh /Terbanding ;
2. Bahwa hakim tingkat pertama pengadilan Negeri Sengkang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan perkara Nomor; 27/Pdt.G/2019/PN.SKG. yang mana sebelum Hakim tingkat pertama mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim tingkat pertama memeriksa dan mempertimbangkan keabsahan gugatan yang ajukan oleh penggugat/pembanding.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas yang telah di uraikan oleh /terbanding yang sesuai dengan fakta di depan persidangan maka para sekarang terbanding melalui kuasa hukumnya memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Skg tertanggal 30 April 2020 ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 30 April 2020, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg, tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg serta pasal-pasal dari peraturan per- Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Skg tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020** oleh kami **MAKKASAU, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I MADE SUPARTHA,SH.MH.**, dan **I MADE SERAMAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

I MADE SUPARTHA,SH.MH.

MAKKASAU, SH.MH.

I MADE SERAMAN , SH.MH.

PANITERA PENGANTI

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan.....Rp.134.000,- ;

JumlahRp 150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

4. ...si putus

5.

P.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 19 Hal. Putusan No.190/PDT/2020/PT MKS